



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIDWAN ARI WIBOWO als BOWO bin
ABDUL JASRIP.
Tempat Lahir : Palembang.
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Februari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sunter Muara No.31 Rt.017
Rw.005, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung
Priok, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;-----

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan _____ Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Juli
2021 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN ARI WIBOWO alias BOWO bin ABDUL JASRIP, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu) ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;---
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,7312 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Agustus 2021, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Agustus 2021, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 04 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-155/Enz.1/JKT-UTR/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama :-----

-

Bahwa Terdakwa RIDWAN ARI WIBOWO Als BOWO Bin ABDUL JASRIP pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Rumah, didepan rumah di alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan melanggar hukum, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib di didepan rumah di alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Polisi berpakaian preman dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, saat terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip mau mengantarkan sabu kepada teman Terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip bernama Sdri. Lia (DPO) (DPO) dan barang bukti yang disita oleh Polisi dari tangan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ;-----
- Bahwa setelah terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip melihat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari tangan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas dari Kepolisian, terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip melihat sendiri dengan hasil berat brutto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip tiba dirumah Sdri. Lia (DPO) dialamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat itu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip dan Sdri. Lia (DPO) berbincang bincang masalah pekerjaan, yang mana Sdri. Lia (DPO) minta kepada terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip untuk dicarikan kerjaan. Setelah itu Sdri. Lia (DPO) minta tolong kepada terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip untuk dibelikan sabu dengan menyerahkan uang tunai kepada terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip langsung keluar dari rumah Sdri. Lia (DPO) untuk membeli sabu kepada Sdr. Barai (DPO). Kemudian setelah terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip keluar dari rumah Sdri. Lia (DPO), tiba-tiba terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip melihat saksi Dindin Nurdiawan sedang mengendari sepeda motor

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

meninggalnya dan setelah saksi Dindin Nurdiawan berhenti, terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip langsung menghampiri nya dan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip minta tolong kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk mengantarkan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ke alamat Jl. Sunter Muara Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip diantar oleh saksi Dindin Nurdiawan ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor nya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, sebelum terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip tiba di rumah Sdr. Barai (DPO), terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip menyuruh saksi Dindin Nurdiawan untuk menunggu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip didepan gang, kemudian terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip berjalan ke rumah Sdr. Barai (DPO). Dan setelah terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip tiba dirumah Sdr. Barai (DPO) terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip langsung mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Barai (DPO), lalu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip bertanya kepada Sdr. Barai (DPO) "Rai mau beli nih" dan Sdr. Barai (DPO) berkata "berapa" lalu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip katakan "1 (satu gram)" dan Sdr. Barai (DPO) berkata "ya dah 1250 aja". Kemudian terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Barai (DPO) dan Sdr. Barai (DPO) langsung masuk kedalam dan tidak lama kemudian Sdr. Barai (DPO) kembali menemui terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip. Setelah itu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip keluar dari rumah Sdr. Barai (DPO) dan langsung menemui saksi Dindin Nurdiawan yang menunggu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip didepan gang. Setelah terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip menemui saksi Dindin Nurdiawan, lalu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip meminta saksi Dindin Nurdiawan untuk kembali mengantarkan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ke rumah dengan alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian didalam perjalanan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip meminta kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk berhenti disebuah warung makan. Lalu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip mengajak saksi Dindin Nurdiawan makan dan minum di warung tersebut. Setelah selesai makan terdakwa Ridwan Ari Wibowo

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah pemeriksaan saksi Dindin Nurdiawan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ke alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian sebelum mendekati rumah Sdri. Lia (DPO), terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip minta kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip turun dari sepeda motor dan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip berjalan kearah kerumah Sdri. Lia (DPO), Kemudian pada saat terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip berjalan kearah rumah Sdri. Lia (DPO), tiba-tiba terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip langsung di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang setelah terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ditangkap, barulah terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ketahui bilamana beberapa orang laki laki tersebut adalah anggota Polisi. Setelah terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ditangkap dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan ditangan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat brutto nya 0,92 (nol koma semnilan puluh dua) gram , selanjutnya terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip diinterogasi oleh Polisi dimana terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip membeli sabu dan terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip menjelaskan bahwa terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip beli sabu kepada Sdr. Barai (DPO). Setelah itu Polisi meminta terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip untuk menunjukan rumah Sdr. Barai (DPO) dan akhirnya terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip dibawa oleh Polisi untuk menunjukan rumah Sdr. Barai (DPO). Kemudian setelah terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip bersama anggota Polisi tiba di rumah Sdr. Barai (DPO) dialamat Jl. Sunter Muara Rt. 017 Rw. 005 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Polisi langsung masuk kedalam rumah Sdr. Barai (DPO) dan setelah dilakukan penggeledahan, ternyata Sdr. Barai (DPO) tidak ada dirumahnya, selanjutnya Polisi membawa terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ke Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan NO. LAB : 6205/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. Bahwa :-----

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu bungkus plastik klip berisik berat netto seluruhnya 0,7312 gram. Diberi nomor barang bukti 3661/2020/NF ;-----

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas :-----

1. 3661/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris adalah sebagai berikut :-----

1. 3661/2020/NF 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7218 gram ;-----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;---

ATAU :-----

Kedua :-----

Bahwa terdakwa RIDWAN ARI WIBOWO Als BOWO Bin ABDUL JASRIP pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Rumah, didepan rumah di alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib di didepan rumah di alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara saat terdakwa berhasil membeli shabu dari Sdr. Barai (DPO), Terdakwa membawa shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdri. Lia (DPO), namun saat Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Sdri. Lia (DPO), terdakwa Ridwan Ari Wibowo als Bowo bin Abdul Jasrip ditangkap di didepan rumah di alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Polisi berpakaian preman dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan pada Terdakwa didapati barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 (Nol koma Sembilan puluh dua) gram ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan NO. LAB : 6205/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. Bahwa :-----

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7312 gram. Diberi nomor barang bukti 3661/2020/NF ;-----

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas :-----

1. 3661/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris adalah sebagai berikut :-----

1. 3661/2020/NF 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7218 gram ;-----

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : ALEX USMAN,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat didepan rumah di Jalan Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Sdr.Nurdhian ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ;-----
- ⇒ Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di tangan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada pemesan yang bernama Sdri.Lia ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 24 November 2020 ;-----

- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 24 November 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan sabu tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : NURDHIAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat didepan rumah di Jalan Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Sdr.Alex Usman ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ;-----
- ⇒ Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan di tangan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada pemesan yang bernama Sdri.Lia ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 25 November

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 25 November 2020, sudah benar ;-----

➡ Bahwa pada waktu itu ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di didepan rumah di Jalan Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki ke arah rumah Sdri.Lia ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan karena membeli dari Sdr.Barai seharga Rp.1.250.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa tujuan Terdakwa membeli tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada pemesan yaitu Sdri.Lia ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menyimpan sabu-sabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa menyadari apa yang telah Terdakwa lakukan melanggar hukum

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 25 November 2020 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 25 November 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 25 November 2020 ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti
/ barang bukti berupa
;-----

- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,7312 gram ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdri. Lia (DPO) di Jalan Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat itu Terdakwa dan Sdri. Lia (DPO) berbincang bincang masalah pekerjaan. Setelah itu Sdri. Lia

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

uang tunai kepada Terdakwa Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli sabu kepada Sdr. Barai (DPO). Setelah Terdakwa keluar dari rumah Sdri. Lia (DPO), lalu Terdakwa melihat saksi Dindin Nurdiawan sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu Terdakwa memanggilnya dan setelah itu Terdakwa minta tolong kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk mengantarkannya ke Jalan Sunter Muara Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Dindin Nurdiawan ke alamat tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, sebelum Terdakwa tiba di rumah Sdr. Barai (DPO), Terdakwa menyuruh saksi Dindin Nurdiawan untuk menunggu Terdakwa didepan gang, kemudian Terdakwa berjalan ke rumah Sdr. Barai (DPO). Dan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Barai (DPO) lalu Terdakwa langsung mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Barai (DPO), lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Barai (DPO) "Rai mau beli nih" dan Sdr. Barai (DPO) berkata "berapa" lalu Terdakwa katakan 1 (satu gram)" dan Sdr. Barai (DPO) berkata "ya dah 1250 aja". Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Barai (DPO) dan Sdr. Barai (DPO) langsung masuk ke dalam dan tidak lama kemudian Sdr. Barai (DPO) kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Barai (DPO) dan langsung menemui saksi Dindin Nurdiawan didepan gang. Setelah itu Terdakwa meminta saksi Dindin Nurdiawan untuk kembali mengantarkannya ke rumah di Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian didalam perjalanan Terdakwa dan saksi Dindin Nurdiawan berhenti disebuah warung makan. Setelah selesai makan lalu Terdakwa meminta kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk kembali mengantarkan Terdakwa ke alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian sebelum mendekati rumah Sdri. Lia (DPO), Terdakwa minta kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berjalan kearah kerumah Sdri. Lia (DPO). Dan pada saat Terdakwa berjalan ke arah rumah Sdri. Lia (DPO), tiba-tiba Terdakwa langsung di hampiri oleh beberapa orang anggota Polisi dan dilakukan penangkapan. Kemudian saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat brutto nya 0,92 gram, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan membeli sabu kepada Sdr. Barai (DPO). Setelah itu Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah Sdr. Barai (DPO), namun sesampainya di rumah Sdr. Barai

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR. Barai (DPO) tidak ada dirumahnya, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6205/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,7312 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,7218 gram ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" :-----
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" :----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa RIDWAN ARI WIBOWO alias BOWO bin ABDUL JASRIP sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” :-----

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut dalam hal ini terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan kegiatan peredaran Narkoba yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdri. Lia (DPO) di Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat itu Terdakwa dan Sdri. Lia (DPO) berbincang bincang masalah pekerjaan. Setelah itu Sdri. Lia (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli sabu kepada Sdr. Barai (DPO). Setelah Terdakwa keluar dari rumah Sdri. Lia (DPO), lalu Terdakwa melihat saksi Dindin

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa minta tolong kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk mengantarkannya ke Jl. Sunter Muara Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa diantar oleh saksi Dindin Nurdiawan ke alamat tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, sebelum Terdakwa tiba di rumah Sdr. Barai (DPO), Terdakwa menyuruh saksi Dindin Nurdiawan untuk menunggu Terdakwa didepan gang, kemudian Terdakwa berjalan ke rumah Sdr. Barai (DPO). Dan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Barai (DPO) lalu Terdakwa langsung mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Barai (DPO), lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Barai (DPO) "Rai mau beli nih" dan Sdr. Barai (DPO) berkata "berapa" lalu Terdakwa katakan 1 (satu gram)" dan Sdr. Barai (DPO) berkata "ya dah 1250 aja". Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Barai (DPO) dan Sdr. Barai (DPO) langsung masuk ke dalam dan tidak lama kemudian Sdr. Barai (DPO) kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Barai (DPO) dan langsung menemui saksi Dindin Nurdiawan didepan gang. Setelah itu Terdakwa meminta saksi Dindin Nurdiawan untuk kembali mengantarkannya ke rumah di Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian didalam perjalanan Terdakwa dan saksi Dindin Nurdiawan berhenti disebuah warung makan. Setelah selesai makan lalu Terdakwa meminta kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk kembali mengantarkan Terdakwa ke alamat Jl. Melati Raya Rt. 010 Rw. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian sebelum mendekati rumah Sdri. Lia (DPO), Terdakwa minta kepada saksi Dindin Nurdiawan untuk memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berjalan kearah kerumah Sdri. Lia (DPO). Dan pada saat Terdakwa berjalan ke arah rumah Sdri. Lia (DPO), tiba-tiba Terdakwa langsung di hampiri oleh beberapa orang anggota Polisi dan dilakukan penangkapan. Kemudian saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat brutto nya 0,92 gram, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan membeli sabu kepada Sdr. Barai (DPO). Setelah itu Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah Sdr. Barai (DPO), namun sesampainya di rumah Sdr. Barai (DPO) di Jl. Sunter Muara Rt. 017 Rw. 005 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, ternyata Sdr. Barai (DPO) tidak ada dirumahnya, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;-----

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan AB 620/PN.JKT.2020/PTG tanggal 21 Desember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,7312 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,7218 gram ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,7312 gram ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4)

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- ⇒ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran gelap Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN ARI WIBOWO als BOWO bin ABDUL JASRIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,7312 gram ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Kamis, Tanggal : 12 Agustus 2021, oleh kami TOGI PARDEDE,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan HARAN TARIGAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh ISKANDAR ZULKARNAIN,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

TOGI PARDEDE,SH.MH.

2. HARAN TARIGAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 470/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)